



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 046/PM.00.02/K.JI-07/3/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Jember, 24 Maret 2023

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
8. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 109/HK.00.02/K.JI-07/12/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

II. ISI

Sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Jember, maka untuk mencegah adanya pelanggaran di kemudian hari, dengan ini Bawaslu Kabupaten Jember menghimbau Kepada KPU Kabupaten Jember agar :

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempedomani pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Memberikan akses memadai untuk pengawasan proses Verifikasi Faktual Kedua kepada Bawaslu Kabupaten Jember sampai ke jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Meneruskan Himbaun ini kepada jajaran Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Jember.

Demikian Surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip